

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalunya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya. Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda.

Dasar hukum merek ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menggantikan Undang-Undang tentang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain.

Merek merupakan wajah suatu produk atau jasa dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang jika suatu produk dengan merek tertentu misalnya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis dengan merek lainnya, hal tersebut dikarenakan merek tersebut telah lebih dikenal di masyarakat. Atas dasar tersebut, memberi peluang pelaku usaha yang nakal dan mencoba untuk melakukan pemalsuan atas merek-merek terdaftar dan dijual dengan harga yang

lebih murah dari harga produk produk asli, agar produk tersebut dapat lebih laku di pasaran.¹

Hak Kekayaan Intelektual secara sederhana dapat dirumuskan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. hak kekayaan industri ini meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tindak pidana pemalsuan di bidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi.²

Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Untuk mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum berlaku bagi HKI yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi, dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut.

Pengaruh Globalisasi disegala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Selain itu dengan semakin meningkatnya perkembangan

¹ Hariyani. 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang benar*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm. 9

² Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.130

teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat, dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apabila beberapa negara mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. mengingat akan kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.³

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintas batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya terjangkau.⁴

Keikutsertaan Indonesia meratifikasikan Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi tersebut telah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hlm. 194

⁴ Adrian Sutedi. 2009, Hak Kekayaan Intelektuali, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

yang disahkan dengan Keputusan Putusan Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian Internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁵

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Organisasi Internasional yang mewadahi bidang HKI yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO). HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.⁶

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri ini meliputi Hak Paten, Desain Industri, Hak Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.⁷

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁸

Tindak pidana pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya

⁵ *Ibid*

⁶ Kajian materi mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual (untuk perguruan tinggi), hlm.1

⁷ *Ibid*, hlm. 3

⁸ Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139

perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.⁹

Merek terkenal (*well-known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen. Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan pemalsuan merek terkenal. Pemalsuan merek dilakukan untuk barang sejenis maupun barang tidak sejenis, pemalsuan untuk barang sejenis mudah mengidentifikasinya dengan cara melihat kualitas dan bentuk dari barang itu sendiri, namun bagi barang tidak sejenis sangatlah sulit untuk mengidentifikasinya.¹⁰

Negara Indonesia, hak atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seiring dengan semakin ketatnya dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara pelaku bisnis. Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beritikad tidak baik,

⁹ https://scholar.google.co.id/scholar?start=70&q=pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DxUulZVbwPRoJ Diakses tanggal 23 Mei 2022

¹⁰ https://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=jurnal+tentang+pemalsuan+merek+dagang&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%3DB8P4WKD4ls4J Diakses tanggal 23 Mei 2022

persamaan merek pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya, pemalsuan dan peniruan merek terkenal dan lain-lain.

Tindakan pemalsuan merek sangat merugikan konsumen selaku pembeli produk dengan merek palsu maupun pemilik asli merek dari produk yang dipalsu. Pemilik asli merek tentu akan merasa dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya. Demikian juga dengan konsumen, tidak sedikit konsumen yang merasa tertipu dengan membeli produk hasil pemalsuan merek, konsumen terkadang tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut bukan merupakan produk asli melainkan hanya hasil dari pemalsuan merek. Namun tidak jarang pula terdapat konsumen yang memang mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut merupakan produk hasil pemalsuan merek, namun konsumen tetap membelinya hanya karena gaya hidup atau trend semata. Sebab pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya.

Seperti yang telah diketahui, tindak pidana pemalsuan merek merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Merek. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum. Pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain.

Terjadinya pemalsuan merek dagang tentunya membuat perdagangan tidak berkembang dengan baik dan memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Tidak hanya itu pemalsuan merek dagang membuat banyak pihak yang merasa dirugikan seperti masyarakat sebagai konsumen dan terlebih pemilik atau orang yang mempunyai hak atas merek itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum dari pihak yang berwajib salah satunya yaitu Kepolisian. berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi

yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merk Dagang.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang di Polres Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹¹

QS. Al-Ma'idah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَكُونُوا أَقْوَامًا مِّنْ لَّدُنَّ يَوْمَ تَأْتُوا بَأْسَ اللَّهِ
رَمَكُم مِّجْسَاتُ عِبَادِكُمْ لِصَلِّيَاكُمْ لِيَمْلِكُوا عَلَيْكُمْ فَانصَبُوا بِحَقِّ وَجْهِكُمْ
فِي يَوْمِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Konseptual

¹¹ Ishaq, 2016, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar)
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
- c. Penanggulangan: Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- e. Pemalsuan: Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- f. Merek Dagang: Nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan

menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.